



WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
4. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
5. Status Valid adalah keterangan yang diberikan setelah memenuhi kesesuaian ketaatan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.
6. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah M

berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah daerah.

7. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Layanan Publik Tertentu;
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Instansi Teknis Daerah yang melaksanakan Validasi Pajak Daerah;
14. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
15. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah

Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

(1) Jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:

- a. Nomor Induk Berusaha;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- c. Izin Lingkungan;
- d. Izin Lokasi;
- e. Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung;
- f. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- g. Izin Usaha Industri;
- h. Tanda Daftar Gudang;
- i. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- j. Perpanjangan Izin Usaha Simpan Pinjam;


- k. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
- l. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- m. Izin Apotek;
- n. Izin Praktek Dokter;
- o. Izin Usaha Peternakan;
- p. Izin Toko Obat;
- q. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
- r. Izin Trayek;
- s. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
- t. Perpanjangan Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
- u. Perubahan Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
- v. Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- w. Izin Perluasan Industri;
- x. Izin Usaha Kawasan Industri;
- y. Izin Perluasan Kawasan Industri;
- z. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
- aa. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
- bb. Izin Usaha Toko Modern;
- cc. Izin Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- dd. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- ee. Izin Operasional Panti/ Organisasi Sosial/ Yayasan;
- ff. Izin Mendirikan Bangunan Reklame;
- gg. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
- hh. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- ii. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- jj. Izin Mendirikan Sekolah;
- kk. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- ll. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- mm. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian/Pagelaran Seni;
- nn. Izin Mendirikan Klinik; 

- oo. Izin Operasional Klinik;
 - pp. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - qq. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;
 - rr. Izin Tempat Pengobatan Tradisional;
 - ss. Izin Usaha Jasa Pelayanan Akupuntur;
 - tt. Izin Usaha Perdagangan Akupuntur;
 - uu. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
 - vv. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional;
 - ww. Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - xx. Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Pemborongan Pekerjaan;
 - yy. Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan Pekerjaan;
 - zz. Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan;
 - aaa. Pendaftaran Perjanjian Penyedia Pekerja/ Buruh;
 - bbb. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Bergolongan A;
 - ccc. Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A;
 - ddd. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah;
 - eee. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang;
 - fff. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - ggg. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; dan
 - hhh. Pengesahan Rencana Tapak.
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan Status Valid.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 6

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di daerah wajib memiliki status Wajib Pajak dalam bentuk NPWP. 

- (2) DPMPTSP melaksanakan KSWP sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak, dan/atau sistem informasi perangkat daerah untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

Pasal 7

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) memuat Status Valid atau tidak Valid.
- (2) Wajib Pajak memperoleh keterangan valid apabila telah memenuhi kesesuaian data yang dicetak langsung melalui sistem aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak dan kesesuaian data dari BPKPD.
- (3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama atau KP2KP dan/atau BPKPD untuk mendapatkan Surat Keterangan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pelaksanaan KSWP dapat dilakukan secara non elektronik atau manual ke KPP Pratama atau KP2KP dan/atau BPKPD.

Pasal 8

- (1) Terhadap KSWP yang dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), konfirmasi diberikan terhadap:
 - a. NPWP Daerah;
 - b. nama Wajib Pajak; dan
 - c. jenis Pajak Daerah. **u**

- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi online dan/atau offline yang terhubung antara BPKPD dengan DPMPSTSP.


Pasal 9

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat Status Valid sebagaimana dimaksud pada pasal (7) ayat (2), apabila pemohon Layanan Publik Tertentu memenuhi ketentuan:
- a. nama Wajib Pajak dan NPWP Daerah sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada BPKPD;
 - b. telah melakukan pembayaran :
 1. PBB-P2; dan
 2. BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
 - c. Kewajiban pajak lainnya sesuai jenis usaha.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus melakukan konfirmasi ke BPKPD untuk mendapatkan Surat Keterangan.
- (3) Format Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh DPMPSTSP dan BPKPD dalam konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

BAB V
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon. *h*

PARAF KOORDINASI	
Wakil Wali Kota Tomohon	<i>[Signature]</i>
Pj. Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Perekonomian & Pembangunan	<i>[Signature]</i>
Inspektur Kota	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kepala DPMPSTP	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 22 Juli 2021

WALI KOTA TOMOHON,



CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 22 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TOMOHON,



JEMMY RINGKUANGAN

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI
 STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP
 PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

FORMAT SURAT KETERANGAN

KOP SURAT BPKPD

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

NOMOR:.....(1)

Dengan Ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampikan bahwa wajib Pajak:

- Nama :..... (2)
- NPWP Daerah :..... (3)
- NPWP :..... (4)
- Alamat :..... (5)
- Status :..... (6)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada(7) untuk layanan publik tertentu berupa(8) tahun(9)





Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan Nomor Surat keterangan status wajib pajak
- Angka 2 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak terdaftar
- Angka 3 : Diisi dengan Nomor NPWP Daerah
- Angka 4 : Diisi dengan Nomor NPWP
- Angka 5 : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak
- Angka 6 : Diisi dengan status sudah lunas PBB-P2 atau BPHTB
- Angka 7 : Diisi dengan nama Instansi Pemerintah yang memberikan Layanan Publik
- Angka 8 : Diisi jenis layanan public
- Angka 9 : Diisi Tahun keterangan status pajak berlaku
- Angka 10 : Diisi dengan nama, tandatangan, NIP

Tomohon, 20.....
 Kepala Badan Pengelolaan
 Keuangan dan Pendapatan
 Daerah
 Kota Tomohon

.....(10)
 NIP.....

PARAF KOORDINASI	
Wakil Wali Kota Tomohon	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian & Pembangunan	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kepala DPMPSTP	

WALI KOTA TOMOHON,



CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK